



PEMAKZULAN KEPALA NEGARA DALAM KONSTITUSI INDONESIA, KONSTITUSI IRAN, DAN FIQIH SIYASAH: SEBUAH PERBANDINGAN

MUHAMMAD AZHARUDDIN FIKRI

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Email: mazharuddin89@gmail.com

ABSTRACT

The impeachment of the head of state is an attempt to remove the head of state from office before the term of office ends. In order for the impeachment effort to have constitutional value, it must be carried out according to the method stipulated in the constitution. Although it has been regulated in detail in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it would be better if the provisions regarding the impeachment of heads of state continued to be perfected to complete the shortcomings. This study seeks to find new points from the constitutional system outside Indonesia which can then be adopted into Indonesian constitution. This research is a normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study indicate that the procedure for impeaching heads of state between the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Iran, and Fiqh Siyasah have similarities and differences which when combined will complement each other's shortcomings. The provisions for impeaching the head of state in the Iranian constitution and Fiqh Siyasah can improve the provisions for impeaching the head of state in the Indonesian constitution and other laws and regulations that are too broad in meaning, such as: (1) the President commits a disgraceful act (Article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and (2) does not able spiritually and physically to carry out his duties and obligations as president (Article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in conjunction with Article 169 letter e of Law No. 7 of 2017). For the rest, the Indonesian constitution is quite good at regulating the impeachment of heads of state.

Keywords: *Impeachment, Head of State, President, Khalifah, Fiqh Siyasah.*

ABSTRAK

Pemakzulan kepala negara merupakan sebuah upaya untuk menurunkan kepala negara dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Agar upaya pemakzulan tersebut bernilai konstitusional, maka harus dilakukan menurut cara yang telah diatur dalam konstitusi. Walaupun telah diatur secara rinci dalam UUD NRI 1945, alangkah baiknya apabila ketentuan mengenai pemakzulan kepala negara terus disempurnakan untuk melengkapi kekurangan. Penelitian ini berupaya untuk mencari poin baru dari sistem ketatanegaraan di luar Indonesia yang kemudian dapat diadopsi menjadi hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur pemakzulan kepala negara antara Republik Indonesia, Republik Islam Iran, dan Fiqih Siyasah memiliki persamaan dan perbedaan yang apabila digabungkan akan dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ketentuan pemakzulan kepala negara dalam konstitusi Iran dan Fiqih Siyasah dapat menyempurnakan ketentuan pemakzulan kepala negara dalam konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain terlalu luas maknanya seperti: (1) Presiden melakukan perbuatan tercela (Pasal 7A UUD NRI 1945), dan (2) Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden (Pasal 7A UUD NRI 1945 jo. Pasal 169 huruf e UU No. 7 Tahun 2017). Untuk selebihnya konstitusi Indonesia sudah cukup baik dalam mengatur perihal pemakzulan kepala negara.

Kata kunci: Pemakzulan, Kepala Negara, Presiden, Khalifah, Fiqih Siyasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena kurangnya dukungan politik dari parlemen. Pada awal perumusan UUD NRI 1945, para perumus telah sepakat bahwa kepala negara haruslah menjadi sosok yang memiliki posisi yang kuat karena kondisi pada awal kemerdekaan tentu belum stabil. Namun pada awal kemerdekaan hingga orde baru, Presiden Indonesia memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan melebihi kekuasaan lembaga negara lain yang setingkat dengan presiden.

Konstitusi Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan lembaga negara secara tegas.¹ Pemisahan kekuasaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemisahan kekuasaan secara horizontal yaitu antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam teori pemisahan kekuasaan, lembaga negara memiliki kekuasaan yang saling terpisah. Sehingga antar lembaga negara tidak dapat saling intervensi.

Pemisahan kekuasaan di Indonesia pertama kali diatur secara tegas setelah dilakukan amandemen dari teks konstitusi Indonesia pada saat pascareformasi. Pasacaamandemen UUD NRI 1945, kedudukan lembaga tinggi negara menjadi setara, dan antara lembaga tinggi negara tidak dapat saling menjatuhkan. Namun pemisahan kekuasaan tersebut tidaklah bersifat mutlak, melainkan masih disertai dengan prinsip *check and balance*.² Dengan prinsip *check and balance*, setiap lembaga tinggi negara memiliki kekuasaan yang relatif sama. Selain itu antar lembaga tinggi negara pun dapat saling melakukan pengawasan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu bentuk konkret dari prinsip *check and balance* tersebut adalah pemberian wewenang terhadap MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi untuk memakzulkan presiden sebelum masa jabatannya berakhir karena beberapa sebab. Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa MPR dapat memakzulkan presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. h. 281.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. h. 137.

demikian MPR tidak dapat secara serta merta memakzulkan presiden, melainkan harus melalui proses yang melibatkan lembaga negara lainnya.

Selain yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia, Islam telah jauh lebih dahulu mengatur perihal ketatanegaraan. Awal mula munculnya pengaturan tentang ketatanegaraan adalah ketika Rasulullah Muhammad ﷺ beserta para sahabatnya hijrah dari Kota Mekah ke Madinah. Semenjak peristiwa hijrah tersebut maka secara resmi berdirilah Negara Kota Madinah yang lengkap beserta perangkat-perangkat kenegaraannya.³ Selain sebagai rasul yang bertugas untuk berdakwah, Rasulullah ﷺ dalam struktur Negara Kota Madinah juga bertindak sebagai pimpinan atau kepala negara. Semasa itu setiap terjadi permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan baik karena setiap ucapan dan tindakan Rasulullah ﷺ selalu dibimbing wahyu.⁴

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, kaum muslimin mulai mendapatkan kesulitan karena sudah tidak ada lagi wahyu sebagai petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks, sedangkan dasar-dasar penyelesaiannya secara tekstual tidak tercantum dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Dari kondisi tersebut, para *Khulafa'urraiyid* berijtihad atau melakukan penemuan hukum untuk mengatasi permasalahan ketatanegaraan yang aktual.⁵ Perlahan perubahan zaman membuat permasalahan ketatanegaraan semakin beragam. Dengan kondisi tersebut muncul hasil ijtihad dari para sahabat maupun generasi sesudahnya. Sehingga sesudah itu terbentuk cabang ilmu *fiqh siyasah* atau fiqh ketatanegaraan yang menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam menjalankan pemerintahan menggunakan hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya.

Walaupun secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan negara Islam, tetapi dalam beberapa ketentuan hukum Republik Indonesia terkandung banyak sekali unsur yang senafas dengan Islam. Untuk menguji adanya prinsip-prinsip Islam dalam perundang-undangan Indonesia mengenai pemakzulan kepala negara, maka perlu dilakukan perbandingan dengan negara yang telah mendaulat diri sebagai negara Islam. Salah satu negara yang menyatakan dirinya negara Islam adalah Republik Islam Iran. Iran mulai mendeklarasikan dirinya menjadi negara Islam sejak tahun 1979 melalui revolusi yang dipimpin oleh seorang Syi'ah bernama Ayatullah Khomeini.⁶ Setelah berhasil melakukan revolusi tersebut, Iran menerapkan aturan-aturan baru yang berlandaskan Islam mazhab Syi'ah.

Dari uraian di atas, maka akan menarik apabila dilakukan perbandingan hukum tata negara antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Karena secara jelas keduanya memiliki beberapa persamaan. Pertama, kedua negara ini memilih republik sebagai bentuk pemerintahannya. Kedua, mayoritas penduduk Republik Indonesia dan Republik Islam Iran beragama Islam, walaupun secara jelas berbeda mazhab. Ketiga, antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran memiliki kesamaan dalam hal budaya, khususnya dalam budaya agama Islam.⁷ Dengan adanya beberapa persamaan dari segi

³ Imam Abu Al Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi (Imam Al Mawardi), *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (terjemahan Fadli Bahri), Darul Falah, Bekasi, 2017. h. ix.

⁴ Al-Quran surat An-Najm (53) ayat 2-4: "*Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*".

⁵ Imam Al-Mawardi, *Loc.Cit.*

⁶ Zayar, *The Iranian Revolution: Past, Present, and Future*, Tehran, Iran Chamber Society, 2013. h. 30.

⁷ Fahrudin Faiz, "Sufisme-Persia dan Pengaruhnya Terhadap Ekspresi Budaya Islam Nusantara", *Esensia*, Vol. 17, No. 1, 2016.

politik, sosial, dan budaya, maka Republik Islam Iran merupakan negara yang sesuai untuk digunakan sebagai pembanding dalam mencari persamaan dan perbedaan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dalam hal pemakzulan kepala negara. Tentu setelah sebelumnya diuraikan terlebih dahulu prosedur pemakzulan kepala negara di masing-masing negara. Setelah itu akan dibandingkan kembali dengan konsep ketatanegaraan Islam menurut ulama fiqh siyasah di era klasik maupun di era kontemporer untuk mengetahui kesamaan dan ketidaksamaan dalam ketentuan pemakzulan kepala negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan kajian pemakzulan kepala negara beserta prosedurnya, baik di Republik Indonesia, di Republik Islam Iran, dan fiqh siyasah sebagai pembanding.⁸ Mengingat penelitian ini akan menyoal perbandingan hukum tata negara, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas bersumber dari konstitusi negara dan sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya dalam pendekatan konsep akan dikaji berbagai asas hukum tata negara yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan, yaitu mengenai pemakzulan kepala negara.⁹ Terakhir dengan pendekatan komparatif akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan hukum tata negara antara Republik Indonesia, Republik Islam Iran, dan fiqh siyasah, terkhusus dalam hal pemakzulan kepala negara di kedua negara tersebut.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pemakzulan dan *Impeachment*

Istilah pemakzulan berasal dari kata *makzul*, yaitu berhenti memegang jabatan, turun takhta, memakzulkan berarti menurunkan dari takhta atau memberhentikan dari jabatan. Menurut Bagir Manan, pemakzulan berasal dari akar kata Bahasa Arab yaitu *azala* yang memiliki arti membubarkan, pemberhentian, pemecatan, atau pelepasan. Sedangkan “*makzul*” adalah bentuk *mafulun bihi* atau *past participle* dari kata “*azala*”. Sehingga menurut Bagir Manan, istilah pemakzulan lebih cocok digunakan sebagai istilah pemberhentian kepala negara dari jabatannya.¹¹

Istilah pemakzulan tidak sama dengan istilah *impeachment* yang ada di negara barat. Menurut Bagir Manan, istilah *impeachment* bermakna sempit, yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemakzulan kepala negara dari jabatannya dengan menggunakan alasan kejahatan atau pidana yang berada pada tahap pendakwaan.¹² Jadi istilah *impeachment* lebih menitikberatkan pada proses pendakwaan kepada kepala negara, dan *impeachment* tidak selalu berakhir dengan turunnya kepala negara dari jabatannya.

Impeachment sendiri telah dikenal sejak abad ke-14 di Inggris. Pada mulanya lembaga bernama *impeachment* ini digunakan oleh parlemen Inggris untuk meningkatkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, 2017, h. 133.

⁹ *Ibid.*, h. 135-136.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. xiii. Kata pengantar dari Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

¹² *Ibid.*

kinerja para pegawai kerajaan. Seiring bertambahnya waktu, parlemen menggunakan *impeachment* sebagai pengekan kekuasaan monarki yang sangat besar.¹³

Di Amerika Serikat, *impeachment* tidak hanya diberlakukan untuk presiden dan wakil presiden, melainkan dalam ketentuan *Art. II section 4 US Constitution* menyatakan bahwa *impeachment* juga mencakup pejabat sipil. Namun frasa pejabat sipil dalam konstitusi Amerika Serikat bersifat multitafsir, sehingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan di Kongres Amerika Serikat perihal siapa saja yang termasuk dalam kategori *civil officers* atau pejabat sipil yang dimaksud dalam Konstitusi Amerika.¹⁴

Impeachment itu sendiri sinonim dengan kata *accuse* yang berarti mendakwa atau menuduh. Sementara Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian *impeachment* sebagai “*a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body*”. Dengan demikian nyatalah bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga menimbulkan kerancuan seolah-olah lembaga *impeachment* itu disinonimkan dengan pemakzulan, padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut *impeachment* itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.¹⁵

Demikian dalam Islam, istilah “*impeachment*” juga akan menuai kerancuan apabila diartikan dengan penurunan presiden atau kepala negara dari jabatannya. Dalam ketatanegaraan Islam tidak dikenal istilah “*makzul*”, tetapi lebih dikenal istilah *nuzul*, *manzul*, dan *tanazul*, yaitu bentuk turunan dari *fi’il* “*nazala*” yang berarti turun atau jatuh.¹⁶ Istilah yang juga dapat disinonimkan dengan pemakzulan atau *impeachment* adalah *bughot*.¹⁷ Lafaz *al-bughot* adalah bentuk jamak dari *isim fail baghin* yang berasal dari lafaz *bagho-yabghi* yang mengandung arti mencari, durhaka, berpaling, melampaui batas atau melawan dan zhalim. Dengan demikian *al-bughot* adalah sekelompok orang yang berdurhaka dengan mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan.¹⁸

Ulama telah sepakat tentang haramnya tindakan *bughot* dikarenakan hanya akan membuat kerusakan. Akan tetapi menurut Imam Hanafi, seseorang atau sekelompok orang diperkenankan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dengan alasan yang benar, seperti halnya menentang pemimpin yang berbuat zhalim, menentang pemimpin yang menyelewengkan kas negara untuk kepentingan pribadinya, dan alasan lain yang sesuai syara’.

B. Pemakzulan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dalam ketatanegaraannya. Menurut Arend Lijphart, penerapan sistem presidensial dalam sebuah negara menjadikan presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai

¹³ Hamdan Zoelva, *Op.Cit.* h. 9-10.

¹⁴ Jared P. Cole dan Todd Garvey, “Impeachment and Removal”, Washington D.C., *Congressional Research Service*, Oktober 2015, h. 4.

¹⁵ Abdul Rahman, “Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam)”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, h. 130.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Syafi’I, “Al-Bughot dalam Perspektif Mazhab Fiqh”, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI, No. 2, Oktober, 2017, h. 206.

kepala pemerintahan.¹⁹ Lebih lanjut Lijphart menyatakan bahwa dengan penerapan sistem presidensial menjadikan kekuasaan eksekutif menjadi terpisah dengan kekuasaan legislatif, sehingga pemegang kekuasaan eksekutif menjadi tidak bertanggungjawab kepada parlemen.²⁰ Dengan hubungan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif yang sedemikian rupa, maka seharusnya antar dua cabang kekuasaan tersebut tidak dapat saling menjatuhkan.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa ketentuan mengenai pemakzulan presiden dalam UUD NRI 1945 baru dicantumkan setelah dilakukan amandemen ketiga. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Sebelum amandemen UUD NRI 1945 tidak ada pasal yang mengatur mengenai pemakzulan presiden. Pasal 8 UUD NRI 1945 sebelum amandemen hanya menetapkan: “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Namun, dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, di kala itu ditafsirkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penjelasan UUD NRI 1945 di bawah Judul Sistem Pemerintahan Negara butir III.3, menyatakan bahwa presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bertindak dan bertanggung jawab kepada Majelis. Artinya, MPR pula yang berwenang memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.²¹ Ini selaras dengan asas *ius contrarius actus* dalam kajian hukum administrasi.

Ketentuan mengenai pemakzulan presiden di Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945 terdapat dalam TAP MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Pasal 4 TAP MPR RI No. III/MPR/1978 menyatakan bahwa majelis dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya, karena: a) Atas permintaan sendiri, b) Berhalangan tetap, c) Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintah, DPR dapat mengawasi dan memastikan bahwa tindakan presiden telah sesuai dengan Haluan Negara. Apabila diketahui bahwa presiden nyata-nyata telah melanggar Haluan Negara, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) TAP MPR RI No. III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden agar tetap pada Haluan Negara. Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga bulan setelah mendapatkan peringatan dari DPR, apabila presiden tidak mengindahkannya, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua kepada presiden. Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah memorandum kedua tersebut diberikan kepada presiden dan tetap tidak diindahkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) TAP MPR RI No. III/MPR/1978, DPR dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Dalam Sidang Istimewa tersebut presiden menyampaikan pidato petanggung jawabannya kepada MPR untuk nantinya dibahas oleh segenap anggota MPR. Apabila MPR memutuskan presiden melanggar Haluan Negara, maka presiden dimakzulkan dengan

¹⁹ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1995, h. 45.

²⁰ *Ibid.* h. 46.

²¹ Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, h. 18-19.

ketetapan MPR. Setelah presiden dimakzulkan dari jabatannya, maka berdasarkan Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen, tugas presiden digantikan oleh wakil presiden.

Pada masa sebelum amandemen UUD NRI 1945, Indonesia pernah mengalami dua kali pemakzulan presiden yang dilakukan oleh MPR. Kasus pemakzulan pertama adalah pemakzulan Presiden Indonesia yang pertama yaitu Ir. Soekarno pada tahun 1967.²² Dan yang kedua adalah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.²³ Mekanisme pemakzulan presiden yang diatur dalam TAP MPR RI No. III/MPR/1978 adalah mekanisme pemakzulan yang sarat dengan muatan politis. TAP MPR RI No. III/MPR/1978 menyatakan bahwa presiden dapat dimakzulkan salah satunya karena presiden benar-benar telah melanggar Haluan Negara. Menurut TAP MPR RI No. III/MPR/1978, yang berwenang untuk menilai kesesuaian tindakan presiden dengan haluan adalah DPR, karena hal tersebut termasuk dalam fungsi pengawasan DPR. Setelah dua kali presiden diberi peringatan oleh DPR melalui memorandum, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk dilaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Dukungan politik dari anggota MPR sangat berpengaruh dalam Sidang Istimewa, karena yang menentukan nasib presiden dalam Sidang Istimewa tersebut adalah dari anggota MPR.

Mekanisme pemakzulan presiden pada masa sebelum amandemen UUD NRI 1945 mirip dengan pemakzulan eksekutif pada sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif) sehingga tanpa dukungan politik yang kuat dari parlemen, eksekutif akan mudah mendapat mosi tidak percaya yang akan menjatuhkan eksekutif dari jabatannya.

Apabila mekanisme pemakzulan presiden yang termuat dalam TAP MPR RI No. III/MPR/1978 yaitu melalui pertanggungjawaban presiden di hadapan MPR berdasarkan alasan-alasan politis dan kebijakan, maka setelah amandemen UUD NRI 1945, ketentuan mengenai pemakzulan menjadi tidak lagi sekadar alasan-alasan politis.²⁴ Ketentuan-ketentuan mengenai pemakzulan dalam UUD NRI 1945 pascaamandemen memuat alasan-alasan pemakzulan sekaligus mekanismenya yang termaktub dalam Pasal 7A dan 7B. Pasal 7A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Dalam ketentuan di atas terdapat dua alasan pemakzulan presiden yang multitafsir, yaitu alasan “tindak pidana berat lainnya” dan perbuatan tercela. Kedua alasan tersebut dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Yang disebut “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Alasan-alasan pidana dalam proses pemberhentian presiden menurut ketentuan UUD NRI 1945 sesuai pula dengan apa yang pernah dikatakan Sri Soemantri mengenai *impeachment*, yaitu suatu pertanggung jawaban menurut hukum pidana yang dapat mengakibatkan pertanggung jawaban politik. Sedangkan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meski telah disebutkan dan

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1980, h. 185

²³ Hamdan Zoelva, *Op.Cit.* h. 143.

²⁴ *Ibid*, h. 96

coba didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua alasan *impeachment* tersebut masih memancing perdebatan secara akademis yang dapat digali lebih dalam lagi.²⁵

Untuk alasan “presiden tidak memenuhi syarat”, maka dapat dilihat syarat-syarat untuk menjadi seorang presiden. Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden harus berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena keinginannya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Apabila presiden kehilangan syarat-syarat tersebut maka presiden dapat dimakzulkan.

Sedangkan Pasal 7B UUD NRI 1945 mengatur tentang mekanisme pemakzulan presiden. Pasal 7B menyatakan bahwa DPR menyampaikan terlebih dahulu usul pemberhentian presiden kepada MPR, sebelum itu DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat dari DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Berdasarkan ketentuan di atas, maka diketahui bahwa dalam pemakzulan presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya melalui DPR dan MPR saja, melainkan terdapat tiga tahap dan melalui tiga lembaga tinggi negara yang berbeda, yaitu DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7B UUD NRI 1945 bersifat imperatif, ayat (1) menyatakan bahwasanya usul pemakzulan presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan presiden. Pendapat DPR tersebut merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.²⁶ Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (ayat 4). Pasal ini memaklumkan bahwa pemeriksaan mahkamah adalah proses peradilan dan putusannya adalah putusan justisil.²⁷ Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR (ayat 5). Pasal 7B UUD NRI 1945 mensyaratkan manakala mahkamah memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti maka proses pemakzulan tidak akan berlanjut ke MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut (ayat 6). Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3

²⁵ Eko Noer Kristiyanto, “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013, h. 338.

²⁶ Laica Marzuki, *Op.Cit*, h. 20

²⁷ *Ibid*.

dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR (ayat 7). Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden maka Keputusan MPR bukan putusan justisil tetapi keputusan politik. MPR melakukan *een politieke beslissing nemen* terhadap Presiden dalam proses pemakzulan.²⁸

Apabila tuduhan DPR kepada presiden tersebut terbukti di Mahkamah Konstitusi, dan MPR menyatakan bahwa presiden benar-benar melanggar pasal 7A UUD NRI 1945, maka dengan demikian presiden dimakzulkan dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut, berdasarkan Pasal 8 UUD NRI 1945, wakil presiden mengambil alih tugas dan wewenang presiden.

Mekanisme pemakzulan presiden yang termuat dalam UUD NRI 1945 menambahkan Mahkamah Konstitusi di antara DPR dan MPR sebagai lembaga yang terlibat dalam proses pemakzulan presiden. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden merupakan bentuk penguatan sistem presidensial.²⁹ Pemakzulan yang diusulkan oleh DPR adalah alasan yang berangkat dari sebuah proses politik dimana kepentingan-kepentingan yang lebih bermain untuk menghasilkan sebuah keputusan. Oleh karena itulah, perlu adanya sebuah lembaga negara yang memberikan legitimasi dari perspektif yuridis dengan memberikan tafsiran atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Presiden.³⁰ Dari pernyataan tersebut maka peran dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pencegah adanya penyalahgunaan kewenangan DPR dalam hal pemakzulan presiden sekaligus sebagai stabilisator politik nasional.

C. Pemakzulan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Republik Islam Iran

1. Konsep Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Islam Iran

Pada awal abad ke-20, Iran masih merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional di bawah rezim Shah dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Hingga pada tahun 1978-1979 terjadi pemberontakan dari golongan Syi'ah yang meruntuhkan rezim Shah Reza Pahlavi. Dengan runtuhnya rezim Shah Reza Pahlavi, maka golongan pemberontak Syi'ah yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini mengambil alih pemerintahan dan mendirikan Republik Islam Iran berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih*.³¹

Sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, Republik Islam Iran (Iran) menerapkan syariat Islam dalam kehidupan ketatanegaraannya. Pasal 72 konstitusi Iran menyatakan bahwa Majelis Syuro' Islami Iran³² dilarang membuat atau memberlakukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam yang bersifat *ushul* (fundamental) ataupun bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap perundang-undangan di Iran wajib tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain harus koheren dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Islam.³³

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hamdan Zoelva, *Op.Cit*, h. 95.

³⁰ Eko Noer Kristiyanto, *Op.Cit*, h. 339.

³¹ Glenn E. Curtis dan Eric Hooglund, *Iran: a Country Study*, Washington DC, Claitor's Law Books and Publishing Division, 2008, h. 216.

³² Majelis Syuro' Islami Iran merupakan lembaga di Iran yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif

³³ Pemerintah Iran merupakan pemerintah teokrasi yang berbasis mazhab Syi'ah. Apabila diperbandingkan dengan pendapat fuqaha dari golongan Sunni, maka akan tampak sekali perbedaan

Dalam pemerintahannya, Iran menerapkan sistem *Wilayatul Faqih*, yaitu sistem pemerintahan model perwalian dengan para faqih³⁴ yang memegang jabatan tersebut. Pembentukan *Wilayatul Faqih* ini disebabkan karena ketiadaan orang yang memenuhi kualifikasi sebagai *Marja' Taqlid*³⁵ setelah meninggalnya Ayatullah Husein Burujerdi, sehingga Ayatullah Khomeini membentuk sistem *Wilayatul Faqih* yang berisikan para faqih untuk selanjutnya berperan sebagai pengganti *Marja' Taqlid*.³⁶

Sistem tersebut berdasarkan hasil pemikiran Imamiyah dari golongan Syi'ah mengenai politik yang tidak akan dapat dipisahkan dengan agama. Sehingga setiap kegiatan kaum Syi'ah selalu bersifat politis.³⁷ Jadi kaum Syi'ah selalu membawa aspek agama dalam setiap urusan, termasuk dalam urusan bernegara.

Dalam hierarki kekuasaan sistem *Wilayatul Faqih*, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah ﷻ, sedangkan pemegang kekuasaan penuh adalah Imam Mahdi yang sekarang diyakini dalam masa gaib *kubra* (masa kekosongan imam yang berkepanjangan). Dengan kondisi gaib *kubra*, maka wali faqih adalah pelaksana tugas selama kegaiban Imam Mahdi. Dalam struktur pemerintahan *Wilayatul Faqih* terlihat penggabungan konsep demokrasi modern ala Barat dan sistem politik Imamah ala Syiah Imamiyah. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemerintahan serta menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum atau referendum. Di samping itu, pengaruh sistem Imamah Syiah terlihat dengan jelas dengan sentralisasi kekuasaan pada pemimpin spiritual.³⁸

Selain menerapkan sistem demokrasi ala barat, Iran juga menerima pemikiran modern berkaitan dengan struktur negaranya. Dalam struktur negaranya, yang bertindak sebagai kepala spiritual sekaligus kepala negara adalah Pemimpin Agung yang sekarang dipegang oleh Ayatullah Ali Khamenei. Sedangkan yang melaksanakan fungsi sebagai kepala pemerintahan adalah presiden yang saat ini dipegang oleh Ebrahim Raeisi. Kedudukan Presiden Iran di sini tidaklah sama dengan kedudukan Presiden di Indonesia. Presiden Iran tidak bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan Presiden Iran mirip dengan kedudukan perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan *Wilayatul Faqih* adalah Pemimpin Agung yang berasal dari seorang faqih yang dipilih melalui musyawarah oleh Majelis Ahli yang berjumlah 86 *fuqaha* Syi'ah (Pasal 107 Konstitusi Iran). Orang yang akan dipilih menjadi Pemimpin Agung wajib memiliki kriteria seperti yang termuat dalam Pasal 109 Konstitusi Iran, yaitu: a) Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang fiqh; b) Adil dan saleh; c) Mempunyai pandangan politik dan sosial yang benar, berhati-hati, berani, memiliki kemampuan yang memadai dalam urusan administrasi, dan mampu memimpin.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Iran, Pemimpin Agung mempunyai wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 110 Konstitusi Iran, yaitu:

- a) Merancang kebijakan umum;

pendapat di antara keduanya. Sebab antara Syi'ah dan Sunni sudah memiliki perbedaan dalam ranah fundamennya, sehingga akan merembet kepada hukum yang sifatnya *furu'* (cabang).

³⁴ Orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang fiqh maupun cabang ilmu lain dalam Islam.

³⁵ Mujtahid yang fatwanya dalam bidang fiqh diikuti oleh umat Syi'ah.

³⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama dan Demokrasi*, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2012. h. 119.

³⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga, 2008, h. 52.

³⁸ Abdul Kadir, "Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 9.

- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum;
- c) Mengeluarkan keputusan referendum nasional;
- d) Bertindak sebagai pemimpin tertinggi angkatan perang;
- e) Mengangkat dan memberhentikan 6 orang *fuqaha* sebagai anggota Dewan Perwalian;
- f) Mengangkat dan memberhentikan pejabat Dewan Kehakiman Tertinggi Nasional;
- g) Mengangkat dan memberhentikan kepala staf gabungan dan komandan Korps Garda Revolusi Islam;
- h) Membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional;
- i) Mengangkat dan memberhentikan komandan-komandan ketiga angkatan bersenjata asal usul Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional;
- j) Menyatakan Perang dan Damai dengan negara lain;
- k) Mengesahkan dan memberhentikan presiden;
- l) Menyelesaikan sengketa antar ketiga sayap angkatan bersenjata;
- m) Menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa; dan
- n) Memberi ampunan atau pengurangan hukuman terhadap narapidana.

Berdasarkan tugas dan wewenang di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan Pemimpin Agung Iran sangatlah kuat, ditambah dengan masa jabatan Pemimpin Agung yang seumur hidup. Oleh karenanya, selain bertugas memilih Pemimpin Agung, Majelis Ahli juga memiliki tugas untuk mengawasi Pemimpin Agung agar menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi.

2. Prosedur Pemakzulan Kepala Negara Republik Islam Iran

Di atas telah disebutkan bahwa Pemimpin Agung memiliki kedudukan yang kuat serta kekuasaan yang sangat besar. Walaupun demikian, bukan berarti Pemimpin Agung akan bebas bertindak tanpa ada pihak yang mengawasi. Sebagai pihak yang memilih Pemimpin Agung, Majelis Ahli juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Pemimpin Agung. Selain melakukan pengawasan terhadap Pemimpin Agung, Pasal 111 konstitusi Iran memberikan wewenang kepada Majelis Ahli untuk memakzulkan Pemimpin Agung dari jabatannya apabila Pemimpin Agung tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, kehilangan kualifikasinya sebagai Pemimpin Agung, atau diketahui bahwa Pemimpin Agung tidak memenuhi kualifikasi pada awalnya.

Alasan-alasan pemakzulan Pemimpin Agung Iran tersebut sebagian besar karena masalah kualifikasi seorang Pemimpin Agung. Konstitusi Iran mengatur demikian sebagai dampak dari penerapan sistem *Wilayatul Faqih* yang menyatakan bahwa kepemimpinan negara haruslah dipegang oleh seorang yang betul-betul faqih, karena pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin spiritual. Sehingga seorang Pemimpin Agung wajib memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Konstitusi Iran.

Alasan selanjutnya yang menyebabkan Pemimpin Agung diberhentikan dari jabatannya yaitu kegagalan Pemimpin Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 110 Konstitusi Iran. Alasan tersebut berkaitan dengan konsep amanah yang mana harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA: *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati*

orang yang telah mengkhianatimu”.³⁹ Dalam riwayat lain dalam khutbahnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”.⁴⁰

Hadits-hadits tersebut menyatakan bahwa pemegang amanah wajib melaksanakan amanahnya dengan baik, terutama amanah sebagai seorang Pemimpin Agung merupakan amanah yang berat karena berkaitan dengan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam kepemimpinan negara maupun kepemimpinan dalam agama. Sehingga apabila seorang pemimpin agung mencederai amanahnya dengan tidak melaksanakannya dengan baik atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali, maka Majelis Ahli sebagai dapat memakzulkan Pemimpin Agung dari jabatannya melalui sidang yang diselenggarakan secara rahasia.⁴¹

Setelah Pemimpin Agung dimakzulkan oleh Majelis Ahli, maka saat itu pula terdapat kekosongan kekuasaan. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut, Pasal 111 Konstitusi Iran menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pemimpin Agung untuk sementara waktu diambil alih oleh sebuah dewan yang dibentuk dan disahkan dengan keputusan Dewan Darurat Nasional. Dewan tersebut terdiri dari Presiden Iran, Ketua Mahkamah Agung Iran, dan seorang faqih dari Dewan Wali. Dewan tersebut menjalankan tugasnya hingga Majelis Ahli selesai melakukan pemilihan Pemimpin Agung yang baru.

Syi’ah Imamiyah/Itsna Atsariyyah memiliki doktrin bahwa para imam merupakan penerus nabi yang wajib diikuti, bahkan kedudukannya sejajar dengan nabi yang suci dari segala dosa.⁴² Lebih lanjut golongan Syi’ah menyatakan bahwa beriman kepada imam sama wajibnya dengan beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan takdir. Sehingga tanpa adanya iman kepada imam menyebabkan batalnya keimanan seseorang.⁴³ Dengan filosofi kepemimpinan yang sedemikian rupa, maka tidak heran apabila pemakzulan kepala negara di Iran mayoritas disebabkan oleh kualifikasi atau kualitas individu seorang kepala negara.

D. Pemakzulan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah

Dalam diskursus *fiqh siyasah*, kedudukan imam atau khalifah dalam sebuah tatanan masyarakat memiliki posisi yang urgen. Menurut Imam Al Mawardi, imam atau khalifah merupakan pengganti Rasulullah ﷺ dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁴⁴ Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah yaitu: “60 tahun di bawah pemerintahan imam yang zhalim lebih baik daripada satu malam tanpa imam”.⁴⁵

Dari pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa seorang imam atau khalifah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjalankan tugas sebagai pengganti Rasulullah ﷺ dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Dengan beratnya tanggung jawab seorang imam atau khalifah, maka ulama menetapkan syarat yang berat dalam memilih seorang imam atau khalifah. Syarat paling utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah muslim. Syarat tersebut terdapat dalam nash Al-Qur’an yaitu Surat An-

³⁹ HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

⁴⁰ HR. Ahmad.

⁴¹ Glenn E. Curtis dan Eric Hooglund, *Op.Cit.* h. 220.

⁴² Syamsuddin Arif, *Bukan Sekadar Mazhab: Oposisi dan Heterodoksi Syi’ah*, INSISTS, Jakarta, 2018, h. 59.

⁴³ Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, *Op.Cit.* h. 97.

⁴⁴ Imam Al Mawardi, *Op.Cit.* h. 1.

⁴⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, *Op.Cit.* h. 97. Dikutip dari Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Sihlah al Ra’iy wa al-Ra’iyyah*, al-Maktabah al-Salafiyyah wa Maktabatuha, Riyadh, 1387 H, h. 91.

Nisa' ayat 59 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu...". Syarat bahwa seorang khalifah harus beragama Islam disimpulkan oleh ulama tafsir dari kata "minkum" (di antara kamu) yang terdapat dalam potongan ayat di atas. Oleh para ulama, kata "minkum" ditafsirkan menjadi "minkum ayyuhalmuslimun", yang berarti "dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim".⁴⁶

Selain harus beragama Islam, masih banyak lagi syarat yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Syarat-syarat tersebut banyak dikemukakan oleh ulama fiqh yang di antara mereka tidak jarang terdapat perbedaan, terutama antara ulama klasik dengan ulama kontemporer.

Pendapat pertama dari Imam Al Mawardi (370-450 H) yang menyatakan bahwa seorang khalifah haruslah memiliki kualifikasi sebagai berikut, yaitu: a) Adil; b) Berilmu, sehingga mampu mengambil memecahkan masalah-masalah hukum; c) Sehat indrawi (mata, telinga, mulut), agar dengan indranya seorang khalifah mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahui melalui indranya; d) sempurna anggota badan, sehingga tidak menghalangi khalifah untuk bertindak dengan sempurna dan cepat; e) Mampu memimpin; f) Berani dan berjiwa kesatria dalam melawan musuh dan melindungi negara dan rakyat; g) Berasal dari keturunan Arab Quraisy.⁴⁷

Adapun syarat terakhir yang mengharuskan pemimpin berasal dari suku Quraisy, menurut Ibnu Khaldun syarat tersebut masih menjadi perdebatan di antara ulama.⁴⁸ Menurutnya, keharusan keturunan Quraisy hanya berlaku pada awal-awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin⁴⁹ sepeninggal Rasulullah.⁵⁰ Ketika Islam telah menyebar ke penjuru dunia dan banyaknya pemimpin dari banyak wilayah, maka keharusan syarat nasab Quraisy menjadi gugur.⁵¹

Pendapat lain tentang syarat-syarat yang harus ada dalam diri seorang khalifah dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer bernama Abul A'la al-Maududi (1903-1979 M), syarat-syarat tersebut adalah: a) Menerima pandangan tentang kekhalifahan; b) bertaqwa kepada Allah dan senantiasa beramal saleh, tidak fasik dan zalim; c) Berakal sehat, cerdas, berilmu, bijaksana, dan memiliki kemampuan fisik yang baik; d) Amanah dan bertanggung jawab.⁵² Dalam syarat tersebut, Al-Maududi tidak menuliskan syarat bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku atau keturunan Quraisy, sehingga untuk masa sekarang syarat tersebut tidak berlaku lagi.

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang khalifah wajib memenuhi beberapa syarat yaitu: muslim, laki-laki, baligh, merdeka, berakal sehat, sehat jasmani dan sempurna fisiknya, berilmu, cerdas, mampu memimpin, dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 248.

⁴⁷ Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, h. 3-4.

⁴⁸ Abu Zayd 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah* (terjemahan M. Nurkholis Ridwan dkk.), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2016, h. 342.

⁴⁹ Awal mula keharusan syarat ini adalah peristiwa di Tsaqifah Bani Sa'idah, yang mana para sahabat Nabi dari kaum Muhajirin (Quraisy) dan Anshar (penduduk Madinah yang majemuk) berkumpul dalam rangka musyawarah untuk memilih khalifah atau pengganti setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*.

⁵⁰ Abu Zayd 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Op.Cit.*, h 344.

⁵¹ *Ibid.*, h 348.

⁵² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam* (terjemahan Muhammad Al-Baqir), Mizan, Bandung, 1984, h. 69-72

bertanggung jawab atas amanahnya. Kehilangan syarat-syarat tersebut menyebabkan seorang khalifah dimakzulkan dari jabatannya.

Sebagai pengganti Rasulullah ﷺ, menurut Imam Al-Mawardi, khalifah dipilih oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*⁵³ atau melalui penunjukan khalifah sebelumnya.⁵⁴ Setelah khalifah terpilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, maka khalifah dibaiat oleh rakyatnya sebagai tanda ketaatan rakyat kepada pemimpinnya.

Abul A'la Al-Maududi menyatakan hal yang berbeda dengan Al-Mawardi. Menurutnya khalifah hendaknya dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah panitia yang telah dibentuk sebelumnya. Panitia pemilihan tersebut melakukan pemungutan suara, dan suara terbanyak yang akan dibaiat sebagai khalifah.⁵⁵ Selain itu, Al-Maududi juga menolak kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan pewarisan.⁵⁶

Setelah seorang khalifah telah dipilih melalui berbagai macam cara seperti yang dikemukakan oleh para ulama, maka langkah selanjutnya adalah proses pembaiatan khalifah di muka umum. Pembaiatan merupakan sarana legitimasi dari rakyat atas khalifah yang telah terpilih. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa baiat merupakan ikrar setia dari rakyat kepada pemimpinnya. Dengan baiat maka rakyat telah rela menyerahkan segala urusannya dan urusan kaum muslimin kepada khalifah. Dengan kata lain, baiat menjadi semacam kontrak antara rakyat dengan pemimpinnya.⁵⁷

Seorang khalifah dipilih dan dibaiat oleh rakyat untuk memimpin umat. Maka sudah seharusnya seorang khalifah dapat menjadi panutan dan mencontohkan sikap yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal demikian wajar karena sebagai pemimpin yang telah lolos dari syarat dan ketentuan untuk menjadi khalifah harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik serta tidak boleh berlaku zhalim.

Kepemimpinan seorang khalifah pada dasarnya tidak mempunyai masa waktu tertentu. Selama khalifah masih memenuhi syarat, tidak berlaku zhalim, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, serta tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia tetap sah sebagai khalifah.⁵⁸ Namun, apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa khalifah telah berlaku zhalim atau melanggar syariat, maka khalifah dapat segera diturunkan dari jabatannya dan menggantinya dengan khalifah baru yang lebih baik.

Pemakzulan khalifah tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus berdasarkan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ulama. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang khalifah dapat dimakzulkan dari jabatannya dengan beberapa syarat, yaitu: a) Khalifah tidak dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya (melakukan praktik KKN); b) Cacat pada diri khalifah yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti kehilangan akal dan tidak ada harapan untuk sembuh (gila), kehilangan penglihatan total, kehilangan kedua tangan, atau kehilangan kedua kaki; c) Kehilangan kewibawaan karena tekanan dari pihak lain; d) Khalifah tertawan oleh musuh yang kuat, sehingga kemungkinan untuk bebas hampir tidak ada.⁵⁹ Imam Al-Mawardi

⁵³ *Ahlul Aqdi wal Hal* merupakan lembaga yang berfungsi sebagai parlemen dalam pemerintahan Islam menurut Imam Al-Mawardi.

⁵⁴ Imam Al-Mawardi, *Op.Cit*, h. 4.

⁵⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Op.Cit*, h. 112-115.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ Abu Zayd 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Op.Cit*, h. 372.

⁵⁸ *Ibid*, h. 83.

⁵⁹ Imam Al-Mawardi, *Loc.Cit*.

tidak menyebutkan syarat murtad secara eksplisit karena memang perbuatan tersebut sudah jelas menyalahi syarat utama seorang khalifah. Maka dari itu tidak perlu disebutkan karena orang awam pun tahu mengenai haramnya murtad.

Kemudian menurut Abul A'la al-Maududi, seorang kepala negara dapat diturunkan dari jabatannya ketika: a) Murtad, b) Berbuat fasik atau zhalim, c) Sakit parah yang membuat kepala negara tidak dapat menjalankan tugasnya, d) Hilang akal sehatnya (gila), dan e) Tidak dapat menjalankan Amanah dengan baik.⁶⁰ Jika salah satu syarat di atas terbukti ada pada seorang kepala negara, maka menurut Abul A'la al-Maududi, seorang kepala negara sudah tidak wajib diikuti perintah dan kebijakannya.⁶¹

Yang menjadi permasalahan dalam proses pemakzulan khalifah adalah dalam hal pembuktian bahwa seorang khalifah telah masuk dalam keadaan di atas. Untuk membuktikan keadaan tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Mazhalim.⁶² Khalifah yang akan dimakzulkan akan diperiksa oleh Mahkamah Mazhalim terkait usulan pemakzulan dari *Ahlul Halli wal Aqdi* terhadap dirinya. Namun apabila khalifah mengalami kondisi tersebut dan dia dengan sendirinya mengundurkan diri, maka tidak perlu lagi ada pembuktian dan masalah dianggap selesai.⁶³

Setelah seorang khalifah dimakzulkan melalui Mahkamah Mazhalim, maka langkah selanjutnya ialah mencari pengganti khalifah dengan khalifah baru yang lebih baik. Khalifah yang baru juga wajib memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan di atas dan dipilih melalui cara-cara yang sudah disebutkan di atas. Dengan demikian tidak akan terjadi kekosongan kepemimpinan dalam sebuah negara.

Sekalipun umat yang mengangkat khalifah dan memba'atnya, namun umat tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberontak kepada khalifah, selama akad bai'at kepadanya dilaksanakan secara sempurna berdasarkan ketentuan syara'. Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada khalifah, sekalipun terus-menerus melaksanakan kemunkaran, bertindak dzalim, dan memakan hak-hak rakyat. Selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kufur.⁶⁴

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMAOKZULAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

Kedudukan Presiden dalam hukum tata negara Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Pemimpin Agung dalam hukum tata negara Iran bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala spiritual. Dan *khalifah* dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pemimpin negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan serta melayani masyarakat yang dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, dan menjadi pemimpin agama yaitu untuk meneruskan tugas Rasulullah ﷺ dalam menyiarkan islam dan menegakkan hukum Allah di muka bumi.

Presiden di Indonesia hanya bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hanya memiliki peran untuk dapat menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia tidak menerapkan sistem

⁶⁰ Abul A'la Al-Maududi, *Op.Cit.*, h. 69-72.

⁶¹ *Ibid.*, h. 67-68.

⁶² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit.*, h. 176. dan Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* (terjemahan Yahya A.R), HTI-Press, Jakarta, 2007, h, 84.

⁶³ Abdul Rahman, *Op.Cit.*, h. 136.

⁶⁴ Abdul Rahman, *Loc.Cit.*

pemerintahan berbasis syari'at islam, sehingga aspek keagamaan menjadi tidak terlalu penting bagi presiden. Fenomena tersebut merupakan risiko dari pluralitas agama yang dimiliki oleh Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam, tetap saja founding fathers Republik Indonesia tidak menjadikan negara ini sebagai negara islam dengan alasan merawat keberagaman. Oleh sebab itu seorang presiden haruslah menjaga keberagaman tersebut. Yang paling penting dari peran presiden adalah menjalankan tugas dan wewenang, serta melaksanakan amanat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

Selain daripada itu, syarat untuk menjadi kepala negara antara Indonesia, Republik Islam Iran, dan menurut ulama fiqh siyasah memiliki persamaan yaitu menyaratkan kesehatan rohani, jasmani dan kesempurnaan fisik, serta kepandaian dalam memimpin. Perbedaannya adalah ketiadaan syarat bahwa seorang kepala negara harus seorang muslim di Indonesia. Walaupun demikian, Presiden Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait pemakzulan kepala negara, Indonesia pernah mempunyai pengalaman pemakzulan kepala negara, yaitu pemakzulan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemakzulan terhadap Presiden Soekarno disebabkan oleh pertanggung jawabannya di hadapan sidang MPRS yang tidak memuaskan, dugaan keterlibatannya secara tidak langsung dengan G.30S/PKI, dan adanya dokumen yang menyatakan pemindahan kekuasaan eksekutif ke tangan Jenderal Soeharto.⁶⁵ Pemakzulan kedua yaitu terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang disebabkan oleh kebijakan presiden yang sering kontroversial dan hubungan antara presiden dengan DPR yang kurang harmonis sehingga menyebabkan presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari jabatannya.⁶⁶ Sedangkan dalam sejarah kekhalifahan, beberapa *khalifah* sebagai kepala negara pernah dimakzulkan melalui *Ahlul Aqdi wal Hal* dan Mahkamah Mazhalim, namun proses peradilan tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, Pada era dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyyah, tercatat pernah bertakhta sebanyak 51 khalifah. 42 diantaranya mati terbunuh, baik melalui perang maupun pemberontakan, 5 khalifah dipaksa mengundurkan diri, 3 khalifah buta sehingga dia dimakzulkan, dan seorang khalifah dimakzulkan melalui proses *impeachment*.⁶⁷ *Impeachment* tersebut dituduhkan oleh *ahlul aqdi wal hal* diarahkan kepada khalifah Rasyid Billah oleh karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum *khamr*.⁶⁸ Kemudian di Iran, pada tahun 1979 Ayatullah Khomeini melakukan pemberontakan terhadap rezim Shah Reza Pahlavi yang menyebabkan revolusi Iran. Kemudian pada tahun 1981 Ayatullah Khomeini memakzulkan Abul Hasan Banisadr dari kursi Presiden Iran karena dianggap oleh Parlemen Iran telah melakukan gerakan perlawanan terhadap ulama.⁶⁹

Dapat kita lihat persamaan pemakzulan yang dilakukan di Indonesia, Iran dan Islam yaitu melalui *ahlul aqdi wal hal* atau Majelis Syuro' Islami Iran (parlemen Iran), yang di Indonesia dikenal dengan DPR/MPR. Akan tetapi perbedaan antara Indonesia dengan Iran adalah pemakzulan kepala negara di Iran tidak menggunakan lembaga yudisial untuk memeriksa dan memutus *impeachment* yang diusulkan oleh lembaga perwakilan, seperti

⁶⁵ Hamdan Zoelva, *Loc.Cit.*

⁶⁶ Hamdan Zoelva, *Loc.Cit.*

⁶⁷ Mujar Ibnu Syarf dan Khamami Zada, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 186.

⁶⁹ Glenn E. Curtis dan Eric Hooglund, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Namun menurut pendapat ulama *fiqh siyasah*, usul pemakzulan kepala negara harus diputus oleh Mahkamah Mazhalim. Mekanisme tersebut mirip dengan mekanisme pemakzulan yang ada di Indonesia, yaitu harus melalui Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu untuk memeriksa dan memutus kasus pemakzulan kepala negara.

DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan pemerintah (*checks and balances*). Jika melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan, atau melakukan pelanggaran hukum dan/atau konstitusi, maka DPR memiliki hak untuk meminta keterangan terhadap hal tersebut melalui interpelasi. Jika permintaan itu tidak ditanggapi, maka hal ini memungkinkan DPR untuk melakukan usul pemakzulan terhadap presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga *ahlul Aqdi wal Hal* untuk dapat memakzulkan kepala negara atau khalifah, dan Majelis Ahli untuk mengawasi segala tindakan Pemimpin Agung di Iran. Praktik peradilan politik yang oleh lembaga perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan Islam atau sebuah majelis khusus ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku kepala negara atau khalifah, mengingat power dari kepala negara di ketiga sistem ketatanegaraan tersebut yang cukup besar.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mengakibatkan kepala negara atau khalifah dimakzulkan secara umum memiliki sebelas faktor yaitu: 1) murtad dari Islam/tidak lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) melanggar konstitusi; 3) melanggar hukum; 4) menyimpang dari keadilan; 5) melanggar syari'at; 6) menderita sakit gila atau cacat mental; 7) tertawan musuh; 8) kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya; 9) menjadi fasik atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat; 10) mengganti kelamin; dan 12) menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh.

Mekanisme pemakzulan kepala negara menurut hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Republik Islam Iran, dan menurut pendapat ulama *fiqh siyasah* berbeda-beda. Pemakzulan kepala negara di Indonesia pertama-tama diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi, setelah diputus bahwa tuduhan DPR benar adanya, maka pemakzulan berlanjut ke MPR. Sedangkan di Iran, wewenang pemakzulan kepala negara terdapat pada Majelis Ahli. Dan dalam *fiqh siyasah*, yang berwenang untuk memakzulkan khalifah adalah *Ahlul Aqdi wal Hal* berdasarkan putusan dari Mahkamah Mazhalim. Dari ketiga mekanisme tersebut terdapat persamaan antara pendapat ulama *fiqh siyasah* dengan Indonesia. Keduanya melibatkan hakim sebagai pemutus pemakzulan kepala negara. Sedangkan di Iran tidak melibatkan badan yudisial dalam proses pemakzulan kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Maududi, Abul A'la (1984) *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam* (terjemahan Muhammad Al-Baqir), Mizan, Bandung.
- Al Mawardi, Abu Al Hasan Ali bin Muhammad (2017) *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (terjemahan Fadli Bahri). Darul Falah, Bekasi.
- Arif, Syamsuddin (2018) *Bukan Sekadar Mazhab: Oposisi dan Heterodoksi Syi'ah*. INSISTS, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2016) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2017) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Cole, Jared P. dan Todd Garvey (2015) *Impeachment and Removal*. *Congressional Research Service*, Washington DC.
- Curtis, Glenn E. dan Eric Hooglund (2008) *Iran: a Country Study*. Claitor's Law Books and Publishing Division, Washington DC.
- Hizbut Tahrir (2007) *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* (terjemahan Yahya A.R). HTI-Press, Jakarta.
- Ibnu Khaldun, Abu Zayd 'Abd al-Rahman bin Muhammad (2016) *Mukaddimah* (terjemahan M. Nurkholis Ridwan dkk.). Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim (1980) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Depok.
- Lijphart, Arend (1995) *Sistem Pemerintahan Parlemitter dan Presidensial*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud (2017) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Satori, Akhmad (2012) *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomenini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Rausyan Fikr, Yogyakarta.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada (2008) *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta, Erlangga.
- Zayar (2013) *The Iranian Revolution: Past, Present, and Future*. Tehran, Iran Chamber Society.
- Zoelva, Hamdan (2011) *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Faiz, Fahrudin (2016) "Sufisme-Persia dan Pengaruhnya Terhadap Ekspresi Budaya Islam Nusantara". *Esensia*. Vol. 17. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1274>
- Kadir, Abdul (2015) "Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i1a1>
- Kristiyanto, Eko Noer (2013) "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2. No. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.63>
- Marzuki, Laica (2010) "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%025x>
- Rahman, Abdul (2017) "Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam)". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.28988/diktum.v15i2.430>
- Syafi'i (2017) "Al-Bughot dalam Perspektif Mazhab Fiqh". *Jurnal Kordinat*. Vol. XVI. No. 2. DOI: [10.15408/kordinat.v16i2.6439](https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6439)